



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASLIYADI Alias DIDI Bin SAHNAN;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guwa guwa selatan RT 001 RW 001, Desa Guwa guwa, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 150/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masliyadi Als Didi Bin Sahnann bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASLIYADI als DIDI bin SAHNAN, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB bertempat di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, Terdakwa Masliyadi Als Didi Bin Sahnann meminta uang ongkos perahu atau sampan jurusan Guwa guwa kepada saudari Mutmainah namun saudari Mutmainnah tidak memberi Terdakwa uang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saudari Mutmainah sehingga membuat Terdakwa emosi kepada saudari Mutmainah dan Terdakwa langsung memukul saudari Mutmainah dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kepada saudari Mutmainah sebanyak dua kali hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian wajah saudari Mutmainah yakni pada bagian bibir dan membuat bibir saudari Mutmainah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana *visum et repertum* dari Puskesmas Raas Kabupaten Sumenep nomor 440/443/435/102.127/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Milatul Hasanah atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bibir atas bagian tengah sekitar kurang lebih nol koma tujuh senti meter dan bengkak, dan dengan kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada bibir atas bagian tengah sekitar kurang lebih nol koma tujuh senti meter dan bengkak pada hasil pemeriksaan terdapat adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mutmainnah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi hingga bibir saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang ongkos perahu atau sampan jurusan Guwa guwa kepada saksi namun saksi tidak memberi Terdakwa uang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi sehingga membuat Terdakwa emosi kepada saksi dan Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kepada saksi sebanyak dua kali hingga mengenai bagian wajah saksi yakni pada bagian bibir dan membuat bibir saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk pulang ke guwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Holla, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Mutmainah hingga bibir saksi Mutmainah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat korban Mutmainah berada di jalan umum pelabuhan lama kemudian saksi korban berbincang bincang dengan Nahkoda perahu jurusan Guwa guwa lalu tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang dari arah selatan menuju ke arah korban yang berada di jalan umum pelabuhan lama, lalu saksi Mutmainah meminta bantuan saksi untuk mengamankan sebuah tas milik korban yang berisi uang ke sebuah bok ikan (Stripung);
 - Bahwa sesaat setelah saksi menyimpan tas milik saksi Mutmainah seketika itu saksi mendengar suara perempuan menjerit dan pada saat saksi menoleh ke arah suara melihat Mutmainah sudah dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat melihat saksi Mutmainah mengalami luka dan mengeluarkan darah, saksi juga melihat seorang Terdakwa berada tidak jauh dari saksi Mutmainah;
 - Bahwa setelah mengetahui Mutmainah mengalami luka dan berdarah, saksi sempat bertanya kepada saksi Mutmainah kenapa dan Mutmainah menjawab dipukul Terdakwa;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Mutmainah akibat dipukul tersebut dilihat oleh saksi pada bagian bibir atas dan bawah sebelah kanan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan korban ke Polsek Raas untuk melaporkan kejadian tindak pidana yang telah dialami oleh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 440/433/435.102.127/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Milatul Hasanah, dokter umum Puskesmas Raas, yang telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka robek pada bibir atas bagian tengah sekitar kurang lebih nol koma tujuh centi meter dan bengkak pada hasil pemeriksaan terdapat adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang ongkos perahu atau sampan jurusan Guwa guwa kepada saudari Mutmainnah namun saudari Mutmainnah tidak memberi Terdakwa uang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saudari Mutmainnah sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul saudari Mutmainnah dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kepada saudari Mutmainnah sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah saudari Mutmainnah yakni pada bagian bibir yang membuat bibir saudari Mutmainnah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang ongkos perahu atau sampan jurusan Guwa guwa kepada saudari Mutmainnah namun saudari Mutmainnah tidak memberi Terdakwa uang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saudari Mutmainnah sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul saudari Mutmainnah dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kepada saudari Mutmainnah sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah saudari Mutmainnah yakni pada bagian bibir yang membuat bibir saudari Mutmainnah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Mutmainnah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* 440/433/435.102.127/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Milatul Hasanah, dokter umum Puskesmas Raas, yang telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka robek pada bibir atas bagian tengah sekitar kurang lebih nol koma tujuh centi meter dan bengkak pada hasil pemeriksaan terdapat adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Masliyadi Alias Didi Bin Sahnun ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 10.05 WIB di sebuah jalan umum pelabuhan lama yang berada di Dusun Timur Embung, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Terdakwa memukul korban Mutmainnah yang berawal ketika Terdakwa meminta uang ongkos perahu atau sampan jurusan Guwa guwa kepada saudari Mutmainnah namun saudari Mutmainnah tidak memberi Terdakwa uang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saudari Mutmainnah sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul saudari Mutmainnah dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan kepada saudari Mutmainnah sebanyak dua kali yang mengenai bagian wajah saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainnah yakni pada bagian bibir yang membuat bibir saudari Mutmainnah mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* 440/433/435.102.127/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Milatul Hasanah, dokter umum Puskesmas Raas, yang telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan umur lima puluh tiga tahun ditemukan luka robek pada bibir atas bagian tengah sekitar kurang lebih nol koma tujuh centi meter dan bengkak pada hasil pemeriksaan terdapat adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masliyadi Alias Didi Bin Sahn**an tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Smp